

MENGENAL PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI INDONESIA

Aliyih Prakarsa*, Dadang Herli**, Rena Yulia***

* Dosen Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Univ Sultan Ageng Tirtayasa
** Dosen Bidang Hukum Pidana FH Untirta, Kabag Wassidik POLDA Banten
*** Dosen Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Univ Sultan Ageng Tirtayasa
Korespondensi: prakarsa@untirta.ac.id; dhs20@ymail.com; rena.yulia@gmail.com
Naskah dikirim: 20 Oktober 2020
Naskah diterima untuk diterbitkan: 22 Januari 2021

Abstract

The police in handling policies that are applied in an emergency period use criminal sanctions, meanwhile, the police also need to provide education and legal protection for the community when there are repressive efforts from the police in enforcing government policies through the Chief of Police's Declaration. The specific target to be achieved is to examine the application of the Chief of Police's Declaration in the application of the contents of the edict that contains criminal sanctions and examine its effectiveness in its application. The method used in this study is a normative and empirical legal research method. Normative research is carried out by reviewing library data which is secondary data, in the form of government policies in handling the Corona Virus Disease (Covid-19) Public Health Emergency which is then related to the application of the Decree of the Chief of the Police of the Republic of Indonesia Number: Mak/2/III/2020 concerning Compliance with Government Policy in Handling the Spread of the Corona Virus (Covid-19) in an effort to enforce it through legal channels by means of criminal sanctions.

Keywords: The Chief of Police's Declaration, Criminal Law, Enforcement.

Abstrak

Pihak kepolisian dalam melakukan penanganan terkait kebijakan yang diterapkan dalam masa kedaruratan dengan menggunakan sanksi pidana, sementara, Kepolisian pun perlu melakukan edukasi dan perlindungan hukum bagi masyarakat ketika terjadi upaya represif dari pihak kepolisian dalam menegakkan kebijakan pemerintah melalui Maklumat Kapolri. Target khusus yang ingin dicapai adalah mengkaji pemberlakuan Maklumat Kapolri dalam penerapan isi maklumat yang mengandung sanksi pidana dan mengkaji efektivitasnya di dalam penerapannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan mengkaji data kepustakaan yang merupakan data sekunder, berupa kebijakan pemerintah dalam penanganan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang kemudian terkait dengan penerapan Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) dalam upaya penegakan melalui jalur hukum dengan sarana sanksi pidana.

Kata Kunci: Maklumat Kapolri, Hukum Pidana, Penegakan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat dunia kini tengah menghadapi persoalan yang sama dengan merebaknya pandemi Covid-19. Mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pandemi adalah wabah yang berjangkit secara serempak di mana-mana atau meliputi geografi yang luas. Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada Selasa 11 Februari 2020 mengumumkan nama resmi untuk wabah virus Corona, yakni Covid-19. Pernyataan itu disampaikan Direktur Jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus kepada awak media dalam konferensi pers yang berlangsung di Jenewa, Swiss. WHO itu menjelaskan, "co" diambil dari nama Corona, kemudian "vi" adalah virus, "d" adalah *disease* (penyakit), dan 2019 adalah tahun saat wabah itu pertama kali muncul.¹

Melacak asal mula penyebaran pandemi ini rupanya terdapat beberapa kontroversi yang timbul, pemerintah China pun melakukan pembatasan publikasi hasil penelitian mengenai asal usul penyakit ini. Sebagaimana diketahui, sejak akhir Januari, para peneliti China telah menerbitkan serangkaian studi terkait Covid-19 di jurnal medis internasional yang sangat berpengaruh. Beberapa temuan baru tentang kasus-kasus awal virus Corona banyak dibagikan peneliti. Seperti penelitian mengenai virus dapat mengalami transisi dari manusia ke manusia.²

World Health Organization (WHO) telah menetapkan virus Corona atau COVID-19 sebagai pandemi. Virus Corona telah menyebar ke lebih dari 100 negara di dunia.³ Indonesia sendiri menetapkan penyakit itu sebagai bencana non-alam. Hal itu dikemukakan oleh Ketua Satgas Pelaksana Percepatan Penanganan Covid-19 di Indonesia, Doni Monardo, di kantor BNPB, Jakarta, pada hari Sabtu 14 Maret 2020.⁴

Sehari setelah itu, Presiden Jokowi menghimbau kepada rakyat untuk mengatasi penyebaran Covid-19 membuat kebijakan belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa, sebagian ASN bisa kerja dari rumah dengan online dan mengutamakan pelayanan prima dari masyarakat.⁵ Himbaun Presiden Jokowi ini disebut-sebut sebagai himbaun untuk melakukan *social distancing* atau jaga jarak, untuk pencegahan penyebaran virus Covid-19.

Selanjutnya melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (Covid-19), pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden menetapkan Corona Virus sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dengan penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat maka *management* penanggulangan bencana harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *Management* ini memberikan akses yang lebih luas dan mudah bagi pemerintah daerah dalam pengerahan sumber daya yang terencana dan terpadu.

Seiring dengan penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan

¹ <https://internasional.kompas.com/read/2020/02/11/23170631/who-umumkan-nama-resmi-untuk-virus-corona-covid-19>, diakses tanggal 17 April 2020

² <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/14/080300765/asal-mula-virus-corona-jadi-pertanyaan-china-perketat-publikasi-penelitian> diakses tanggal 17 April 2020

³ <https://news.detik.com/berita/d-4935658/ini-arti-pandemi-yang-who-tetapkan-untuk-virus-corona>, diakses tanggal 16 April 2020

⁴ <https://www.liputan6.com/news/read/4201919/indonesia-tetapkan-covid-19-sebagai-bencana-non-alam> diakses tanggal 15 April 2020.

⁵ <https://www.liputan6.com/news/read/4202629/imbaun-jokowi-terkait-covid-19-dari-kerja-dari-rumah-hingga-ingatkan-social-distancing> diakses tanggal 16 April 2020

Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Corona Virus Deseases 2019 (Covid-19). Pembatasan Sosial Berskala Besar ini merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkina penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).

Pembatasan sosial berskala besar ini paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Untuk mendukung berbagai peraturan dan Keputusan Presiden maupun pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid-19, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) mengeluarkan Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19), selanjutnya dalam penelitian ini disingkat menjadi Maklumat Kapolri 2020 atau Maklumat.

Pertimbangan keputusan dikeluarkannya Maklumat tersebut didasarkan cepatnya penyebaran virus Corona. Di berbagai daerah dan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka penanganan agar penyebaran tak meluas dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Dalam hal ini, Polri berpedoman pada asas keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi atau *Salus Populi Suprema Lex Esto*. Maklumat ini dibuat untuk melindungi masyarakat.⁶

Berdasarkan Maklumat tersebut, Polisi telah melakukan berbagai penegakan hukum bagi masyarakat yang dianggap tidak patuh terhadap kebijakan pemerintah. Seperti membubarkan resepsi pernikahan, membubarkan orang-orang yang berkerumun dan meniadakan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya dapat menimbulkan kerumunan masa yang disinyalir memudahkan penyebaran virus Covid-19.

1.2. Rumusan Masalah

Berbagai permasalahan sosial dan hukum dapat timbul dari penerapan sanksi pidana terkait penanganan Pandemi Covid 19, namun peneliti akan fokus untuk mengkaji penerapan sanksi pidana dalam Maklumat Kapolri sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19 melalui Maklumat Kapolri 2020 dan kajian kebijakan hukum pidana sebagai upaya pembaharuan hukum pidana dalam penegakan hukum di masa pandemi.

II. ANALISIS DAN DISKUSI

2.1. Kajian Terhadap Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Mak/2/Iii/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19)

Maklumat Kapolri 2020 sejak dikeluarkan menimbulkan beragam pendapat, diantaranya respon mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), apakah perlu para pelanggar PSBB ini dijera pidana agar aturan ini berlaku secara maksimal.

Isi Maklumat Kapolri 2020 secara tersurat memang tidak mencantumkan penggunaan sanksi pidana dalam upaya penegakannya, namun jika dilihat dalam isi maklumat angka 3. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan Maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-4948410/maklumat-kapolri-terkait-corona--larang-kerumunan-massa-hingga-timbun-semako> diakses tanggal 16 April 2020

diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 memiliki konsekuensi sanksi pidana jika merujuk pada peraturan perundang-undangan terkait.

Hukum pidana memberikan pedoman jika dalam menyelesaikan persoalan sosial dengan melibatkan sanksi pidana maka perlu memperhatikan rencana perlindungan sosial dalam lingkup yang lebih luas. Sudarto mengingatkan bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi (antara lain penanggulangan kejahatan), maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*, dan ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.⁷

Menurut Kriminolog Universitas Indonesia, Iqraq Sulhin, jerat pidana tidak tepat diberlakukan terhadap pelanggar PSBB. Karena perbuatan tersebut dinilainya bukanlah sebagai tindakan pidana, namun ini sebagai suatu yang mungkin merugikan masyarakat lain. Sehingga kalau pun dilakukan penindakan, maka penindakan yang dilakukan harus dalam koridor persuasif. Jadi tindakan-tindakan yang tetap koridor membatasi, tapi dengan cara persuasif.⁸

Iqraq menambahkan perlu juga memperhatikan kondisi psikologis, ekonomi, sosial masyarakat yang kini tengah tertekan, maka tindakan kepolisian yang koersif itu kontra produktif. Di sisi lain tindakan kepolisian koersif ini justru menambah beban dan tidak akan menyelesaikan masalah sama sekali.⁹

Pandangan lain mengenai efektifitas pemberlakuan Maklumat Kapolri 2020 disampaikan oleh pengamat Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar. Dia menilai penerapan Undang-Undang Kekarantinaan terhadap pelanggar PSBB memang tidak tepat. Namun realitas di lapangan, penetapan PSBB ini sudah merupakan karantina wilayah. Karena itu juga tidak terlalu keliru menerapkan sanksi pidana karantina pada (pelanggar) PSBB, hanya saja penindakan secara hukum harus dibarengi dengan pemberian bantuan tunai atau makanan yang memang menjadi hak masyarakat.¹⁰

Ketentuan Pidana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda maksimal Rp 100 juta, bagi masyarakat umum yang melanggar penetapan karantina wilayah, namun masyarakat juga punya hak atas pasokan bahan makanan dan minuman sehari harinya dari pemerintah selama tinggal di rumah. Seharusnya dilihat dulu efektifitas kebijakan sosial lain dilakukan oleh pemerintah dalam upaya melakukan perlindungan sosial, jika semua kebutuhan masyarakat telah terpenuhi namun masih saja masyarakat melakukan pelanggaran pembatasan wilayah maka pidana dapat hadir sebagai bagian dari kebijakan sosial pemerintah yang memiliki sanksi tegas.

Pendapat dari pihak Kepolisian sebagaimana diungkap oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono, pihaknya tidak ingin menjerat pelanggar PSBB dengan undang-undang pidana. Menurutnya, hal itu bisa menjadi jalan terakhir jika

⁷ Muhaimin, "Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Restorative Justice in Settlement of Minor Offences)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 13 Juni 2019, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.185-206>

⁸ <https://www.liputan6.com/news/read/4227149/headline-sanksi-tegas-terhadap-pelanggar-psbb-jerat-pidana-masih-diperlukan>, diakses tanggal 18 April 2020

⁹ <https://www.liputan6.com/news/read/4227149/headline-sanksi-tegas-terhadap-pelanggar-psbb-jerat-pidana-masih-diperlukan>, diakses tanggal 18 April 2020

¹⁰ <https://www.liputan6.com/news/read/4227149/headline-sanksi-tegas-terhadap-pelanggar-psbb-jerat-pidana-masih-diperlukan>, diakses tanggal 18 April 2020

para pelanggar tidak mengindahkan dan melawan petugas. Upaya preventif dan preemtif menjadi upaya yang utama, dan represif digunakan sebagai upaya terakhir.¹¹

Sekalipun sanksi pidana akan diterapkan seharusnya memperhatikan kaidah-kaidah yang sebagaimana telah dijelaskan oleh Hoefnagels, sebagai berikut: Hoefnagels, telah mengingatkan pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor untuk melakukan kriminalisasi agar tetap menjaga dalil *ultimum remedium* dan tidak terjadi *over criminalization* antara lain¹²:

1. Jangan menggunakan Hukum Pidana dengan cara emosional;
2. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mempidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya;
3. Jangan menggunakan hukum pidana, apabila kerugian yang ditimbulkan dengan pemidanaan akan lebih besar dari pada kerugian oleh tindak pidana yang akan dirumuskan;
4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat;
5. Jangan menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya;
6. diperkirakan tidak akan efektif;
7. Hukum pidana dalam hal-hal tertentu harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan;
8. Hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan.

Ted Henderich memaparkan bahwa efektivitas sanksi pidana akan tercapai jika dipenuhi syarat-syarat, sebagai berikut;¹³

1. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah.
2. Pidana itu tidak menimbulkan keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.
3. Tidak ada sanksi lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian lebih kecil.

Menurut Dey Ravena, selain menggunakan sarana pidana (*penal policy*), dapat juga menggunakan sarana nonpenal yang lebih menitikberatkan pada upaya preventif (pencegahan, penangkalan atau pengendalian). Upaya-upaya nonpenal dapat meliputi bidang yang sangat luas dari seluruh kebijakan sosial.¹⁴

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian seharusnya diterapkan secara terstruktur sehingga terukur capaian-capaian yang diharapkan, penegakan hukum yang dilakukan tidak hanya fokus terhadap pemberian hukuman kepada masyarakat yang dinilai sebagai pelaku pelanggaran Maklumat Kapolri 2020, tetapi juga harus mampu mengakomodasi hak-hak dan kepentingan masyarakat yang dalam hal ini juga menjadi korban atas kondisi pandemi Covid-19.

Aparat penegak hukum harus memiliki perspektif korban, sudut pandang *offender oriented* yang menjadi karakteristik penegakan hukum tidak lagi menjamin kepentingan korban yang telah menderita kerugian. Hal itu disebabkan kepentingan korban tidak ada yang mewakili ataupun memperjuangkan dalam proses penegakan

¹¹ <https://www.liputan6.com/news/read/4227149/headline-sanksi-tegas-terhadap-pelanggar-psbb-jerat-pidana-masih-diperlukan>, diakses tanggal 18 April 2020

¹² Ramdhan Kasim, Dehumanisasi Pada Penerapan Hukum Pidana Secara Berlebihan, *Jambura Law Review*, Volume 2 Issue 01 January 2020 JALREV 2 (1) 2020 ISSN Print: 2654-9266 ISSN Online: 2656-0461, <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/>

¹³ Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Penerbit Kencana, Jakarta 2017, hlm. 13

¹⁴ *Ibid*, hlm 199

hukum, terlebih jika sarana pidana diterapkan dalam sistem peradilan pidana. Pemenuhan keadilan bagi korban tidak cukup dengan dipidananya pelaku melainkan harus sampai pada dipulihkannya kerugian penderitaan korban.¹⁵

Posisi korban kejahatan dalam penegakan hukum saat ini memang kurang menguntungkan. Ketidakterlibatan korban dalam sistem peradilan pidana membuat penyelesaian konflik pidana adakalanya tidak menghasilkan keadilan yang pro terhadap korban. Atau dengan kata lain, korban tidak memiliki posisi dalam sistem peradilan pidana sehingga tidak terlibat dalam proses penegakan hukum.¹⁶

Penggunaan asas "*Salus populi suprema lex esto*" yang diterapkan dalam Maklumat Kapolri 2020, dijadikan sebagai landasan bahwa terdapat kepentingan yang lebih besar lagi, yaitu keselamatan masyarakat. Menurut Sandi Prima, hal tersebut merupakan suatu *conditio sine quanon* sesuai asas hukum yang dicetuskan oleh Marcus Tullius Cicero yaitu "*Salus populi suprema lex esto*" yang artinya adalah keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Asas hukum *Salus populi suprema lex esto* merupakan fundamen dari Alenia keempat UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia."¹⁷

Sudut pandang *offender oriented* yang digunakan oleh pihak Kepolisian dalam penegakan Maklumat Kapolri 2020, sehingga dalam tindakan nyata masyarakat dianggap melanggar hukum, pelaku tindak pidana (kejahatan). Hal mana dalam kebijakan kriminal, Dey Ravena menilai sekalipun implementasi kebijakan kriminal tidak dapat melepaskan diri dari konsep dasar teori aksi, namun perlu dipahami keputusan yang diambil tersebut dibatasi oleh kemungkinan-kemungkinan oleh sistem kebudayaan dalam bentuk norma-norma, ide-ide, dan nilai-nilai sosial. Dengan demikian, kebijakan kriminal (*criminal policy*) sebagai alat atau upaya untuk menanggulangi kejahatan sangat berkaitan dengan pengambilan keputusan dari sekian banyak alternatif pilihan yang ada.¹⁸

Sudut pandang viktimologis juga perlu diperhatikan oleh pihak Kepolisian dalam upaya penegakan hukum agar juga memahami hak masyarakat yang rentan menjadi korban yang kerap dilupakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Hak-hak dan kepentingan korban sama sekali tidak mendapatkan perlindungan secara jelas dan seimbang. Sehingga korban mengalami kerugian untuk yang kedua kali. Kerugian pertama karena sebagai objek tindak pidana. Kerugian kedua, materi dan waktu yang

¹⁵ Rena Yulia, Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Sebuah Upaya Pemenuhan Hak Korban Dalam Perspektif Viktimologis), *Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM, Mimbar Hukum, Volume 28 Nomor 1, Februari 2016*, hlm 44.

¹⁶ Rena Yulia, *Position of The Victim in Settlement of Criminal Conflict Under Baduy's Adat Criminal Law (A review on Restorative Justice in Indonesia)*, Proceedings of International Conference on Victimology and Victims Assistance In Indonesia, Faculty of Law Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 20-22 September 2016, hlm 291.

¹⁷ <https://sthgarut.ac.id/blog/2020/03/30/urgensi-lockdown-dan-penerapan-asas-salus-populi-suprema-lex-esto-dalam-infrastruktur-hukum-indonesia-terkait-pandemi-covid-19/> diakses tanggal 20 April 2020

¹⁸ Teori aksi sebagaimana dimaksud di atas, mengutip pandangan Talcot Parson. Unit-unit dasar tindakan sosial dengan karakteristik, sebagai berikut: 1. Adanya individu selaku aktor; 2. Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan; 3. Aktor mempunyai alternatif cara, alat, serta teknik untuk mencapai tujuan; 4. Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakan dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi, sebagian ada yang tidak dapat dikendalikan oleh individu misalnya kelamin dan tradisi. Dey Ravena, *opcit*, hal 111.

digunakan untuk proses pengungkapan tindak pidana dalam tahap penyidikan. Atau dengan kata lain korban mengalami viktimisasi sekunder.¹⁹

Lab dan Langworthy memaparkan terdapat beberapa Metode Pencegahan Kejahatan menggunakan Benteng Mentalitas, sebagai sebuah metode *alternative* metode ini berorientasi masyarakat komunitas, upaya-upaya ini akan mengurangi kejahatan dan ketakutan akan kejahatan dari waktu ke waktuyang merupakan usaha masyarakat menekan dirinya sendiri dan mengambil kendali dari perilaku dan kegiatan orang-orang yang menjadi bagiannya. Dibandingkan penyebab meningkatnya kejahatan dan pendorong melingkar-lingkar ke atas, model berorientasi masyarakat cenderung lebih seimbang.²⁰

Data pelanggaran protokol kesehatan setelah melakukan penegakan selama 11 hari pelaksanaan Operasi Yustisi 2020 di seluruh Indonesia, polisi dan petugas gabungan menindak lebih dari 1,3 juta pelanggaran. Salah satunya dikenai sanksi hukum kurungan.

Brigjen Pol Awi Setiyono, selaku Karo Penmas Divisi Humas Polri Mabes Polri, menyatakan "Pelaksanaan Operasi Yustisi 2020 mulai tanggal 14 September sampai dengan 24 September 2020, tim gabungan telah melakukan penindakan sebanyak 1.303.887 kali dengan sanksi teguran tertulis sebanyak 210.450 kali, lisan 933.615 kali, kurungan sebanyak 1 kasus,"²¹

Tingginya angka pelanggaran selama masa Operasi Yustisi, kemudian membuat langkah selanjutnya untuk menggunakan sanksi yang lebih berat lagi, sebagaimana diungkapkan oleh Komisariss Jenderal Gatot Eddy Pramono, Wakil Kepala Kepolisian RI, polisi mengambil langkah ini karena menilai sanksi yang selama ini ada kurang efektif.

"Kalau tindakan-tindakan dalam operasi yustisi seperti hukuman denda, kerja sosial, administrasi, pencabutan izin memang belum optimal dan belum mampu mengurunginya, nanti kami akan mengambil langkah yang lebih tegas yaitu menggunakan UU."²²

Polri dalam upaya melakukan penanggulangan Covid-19 juga mengeluarkan Buku Pedoman Polri Menghadapi Covid-19. Ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh institusi penegakan hukum ini, diantaranya terkait dengan langkah penegakan hukum dalam rangka penanganan perkara dan pedoman pelaksanaan tugas fungsi Reskrim terkait pembatasan sosial berskala besar bentuk pelanggaran atau kejahatan yang mungkin terjadi sebagai berikut;

1. Kejahatan yang terjadi pada saat arus mudik/*street crime*, kerusuhan/penjarahan yaitu pencurian dengan kekerasan pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 362, 363, 365, 406, 107, KUHP;
2. Menolak atau melawan petugas yang berwenang sebagaimana pasal 212 sampai dengan pasal 218 KUHP dan menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit sebagaimana UU No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit menular pasal 14 ayat 1 dan 2;

¹⁹ Rena Yulia, Dadang Herli, Aliyth Prakarsa, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 No. 3 (2019): 661-670, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2193>

²⁰ Steven P. Lab, *Crime Prevention, Approaches, Practice dan Evaluations*, Anderson Publishing, Second Edition, terjemahan PTIK, 2012, hlm 64

²¹ <https://www.liputan6.com/news/read/4366165/11-hari-operasi-yustisi-baru-1-pelanggar-protokol-covid-19-dihukum-kurungan>

²² <https://nasional.tempo.co/read/1385662/polri-pertimbangkan-memenjarakan-pelanggar-protokol-kesehatan/full?view=ok>, Minggu, 13 September 2020 09:07 WIB

3. Menghambat kemudahan akses sebagaimana UU Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana ayat pasal 77 Jo 50 ayat 1 dan pasal 79 ayat 1 dan 2;
4. Kejahatan orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan karantina kesehatan dan atau menghalangi sebagaimana UU Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan pasal 93;²³

Buku Pedoman ini juga memberikan arahan gerak setiap anggota Polri berupa Penekanan Polri, diantaranya; pada point a) Dalam tindakan penertiban dan penegakan hukum di semua daerah dilakukan dengan pola yang sama dengan kedepankan CB pre-emptif dan preventif serta melibatkan TNI dan Pemda, serta point d). Tidak ada kekerasan, lakukan tindakan yang tegas dan tidak semena-mena untuk menghindari potensi konflik yang akan dapat berdampak luas.²⁴

Polri dalam Bidang Operasional diberikan kewenangan diskresi. Diskresi Kepolisian dengan mengacu kepada asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (*Salus Populi Suprema Lex Esto*) dalam menghadapi wabah Covid-19 ini. Polri dengan wewenang yang dimilikinya dapat melakukan tindakan diskresi kepolisian guna melakukan tindakan terhadap pencegahan dan penanganan penyebaran wabah Covid-19 Diskresi tersebut diatur dalam pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas keperluan bahwa tindakan ini harus benar-benar diperlukan;
- b. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian;
- c. Asas tujuan bahwa tindakan yang paling tepat untuk menyatakan suatu gangguan atau tidak terjadinya kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar;
- d. Asas Keseimbangan bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu objek yang harus ditindak.²⁵

2.2. Kebijakan hukum pidana

Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara).²⁶

Menurut Sudarto, "Politik Hukum" adalah:²⁷

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

²³ Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, *Buku Pedoman Polri Menghadapi Covid-19*, 2020, hlm 48-49

²⁴ *Ibid*, hlm 85

²⁵ *Ibid*, hlm 82

²⁶ Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung, 2008, hlm. 389

²⁷ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 20.

Untuk mewujudkan kebijakan hukum pidana yang baik saat ini, dengan mempertimbangkan situasi nasional terkait dengan cepatnya penyebaran Covid-19, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka penanganan secara baik, cepat, dan tepat agar penyebarannya tidak meluas dan berkembang menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Polri senantiasa mengacu asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (*Salus Populi Suprema Lex Esto*), dengan ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Maklumat: tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri, yaitu:²⁸

1. Pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lainnya yang sejenis;
2. Kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazaar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga;
3. Kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan;
4. Unjuk rasa, pawai, dan karnaval; serta
5. Kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya massa.

Mereka yang melanggar terancam dijera Pasal 212 KUHP, Pasal 216 KUHP dan Pasal 218 KUHP. Ancaman hukumannya adalah satu tahun empat bulan penjara.

Hukum bersifat mengikuti perkembangan jaman (dinamis), begitu pula dengan hukum pidana, maka diperlukan adanya pembaharuan untuk tetap selaras dengan kehidupan dalam masyarakat.

Menurut Prof. Sudarto, "Politik Hukum" adalah:²⁹

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Pembaharuan pada hakikatnya adalah memperbaiki sebuah sistem dengan membuat berbagai perubahan pada sistem tersebut. Pembaharuan tersebut juga memiliki makna menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Tiga hal yang patut diperhatikan dari penjelasan tersebut adalah:³⁰

- a. Pembaharuan dilakukan terhadap sebuah sistem. Ini berarti pembaharuan tidak dilakukan secara *parsial/fragmentaris*, tetapi menyeluruh terhadap sebuah sistem.
- b. Pembaharuan dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan. Ini berarti perubahan merupakan syarat dari sebuah pembaharuan. Jika tidak ada perubahan maka tidak ada pembaharuan.
- c. Pembaharuan dilakukan dalam rangka menuju sistem yang lebih baik. Bagian ini merupakan tujuan dari sebuah pembaharuan. Jika dalam sebuah pembaharuan tidak bertujuan untuk lebih baik dengan kata lain tetap atau bahkan mundur, maka pada hakikatnya tidak ada sebuah pembaharuan.

²⁸ <https://humas.polri.go.id/download/maklumat-kepala-kepolisian-negara-republik-indonesia-nomor-mak-2-iii-2020-maklumat-kepala-kepolisian-negara-republik-indonesia-nomor-mak-2-iii-2020/>,

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 26.

³⁰ Ferry Fathurokhman, *Hukum Pidana Adat Baduy dan Pembaharuan Hukum Pidana*, INCA Publishing, Depok, 2016, hlm. 71.

Pembaharuan hukum pidana dilakukan agar dapat mewujudkan kebijakan hukum pidana yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Agar hukum yang dibuat memang yang dibutuhkan oleh masyarakat pada hari ini.

2.3. Covid-19

Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada Selasa (11/2/2020) mengumumkan nama resmi untuk wabah virus corona, yakni Covid-19. Pernyataan itu disampaikan Direktur Jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus kepada awak media dalam konferensi pers yang berlangsung di Jenewa, Swiss. Kepala WHO itu menjelaskan, "co" diambil dari nama corona, kemudian "vi" adalah virus, "d" adalah *disease* (penyakit), dan 2019 adalah tahun saat wabah itu pertama kali muncul.³¹

Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana atau meliputi geografi yang luas. Artinya, virus Corona telah diakui menyebar luas hampir ke seluruh dunia. WHO sendiri mendefinisikan pandemi sebagai situasi ketika populasi seluruh dunia ada kemungkinan akan terkena infeksi ini dan berpotensi sebagian dari mereka jatuh sakit. Sedangkan dilansir *ABC News*, pandemi adalah epidemi global. Epidemi sendiri adalah wabah atau peningkatan kasus penyakit dengan skala yang lebih besar.³²

COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia.³³

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular bahwa Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

Terkait ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular yaitu dalam Pasal 14 (1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Sementara Pasal 14 (2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Ketua Satgas Pelaksana Percepatan Penanganan Covid-19 di Indonesia mengatakan bahwa percepatan akan dilakukan dengan menerapkan manajemen penanggulangan bencana. Manajemen ini memberikan akses yang lebih luas dan mudah bagi pemerintah daerah dalam pengerahan sumber daya yang terencana dan terpadu.³⁴

³¹ <https://internasional.kompas.com/read/2020/02/11/23170631/who-umumkan-nama-resmi-untuk-virus-corona-covid-19>, diakses tanggal 29 September 2020.

³² <https://news.detik.com/berita/d-4935658/ini-arti-pandemi-yang-who-tetapkan-untuk-viruscorona>, diakses tanggal 29 September 2020.

³³ <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>, diakses tanggal 29 September 2020

³⁴ <https://www.liputan6.com/news/read/4201919/indonesia-tetapkan-covid-19-sebagai-bencananon-Alam>, diakses pada tanggal 29 September 2020.

Percepatan penanganan Covid-19 ini berdasar Pasal 50 UU Nomor 24 tahun 2007. Pasal tersebut mengatur:

Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan badan penanggulangan bencana daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi: a. penerahan sumber daya manusia; b. penerahan peralatan; c. penerahan logistik; d. imigrasi, cukai, dan karantina; e. perizinan; f. pengadaan barang/jasa; g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang; h. penyelamatan; dan i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga."

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan bahwa Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Terkait sanksi pidana yang ditimbulkan akibat melanggar UU Karantina Kesehatan diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selanjutnya melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (Covid-19), pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden menetapkan Corona Virus sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dengan penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat maka *management* penanggulangan bencana harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *Management* ini memberikan akses yang lebih luas dan mudah bagi pemerintah daerah dalam penerahan sumber daya yang terencana dan terpadu.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Kesimpulan bahwa penggunaan sanksi pidana dalam pemberlakuan Maklumat Kapolri ditinjau dari tujuan hukum pidana perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu apakah perbuatan tersebut tidak disukai oleh masyarakat karena merugikan atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban. Perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

3.2. Saran

1. Bagi masyarakat perlu memahami dan mengikuti protokol kesehatan agar perbuatan yang dilakukan tidak melakukan penyebaran virus Covid yang akan merugikan dan membahayakan orang lain.
2. Bagi penegak hukum diperlukan aturan yang kongkrit yang mengandung sanksi pidana agar dalam penerapannya memberikan kepastian hukum, kemanfaatan bagi masyarakat dan mencerminkan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Ferry Fathurokhman, *Hukum Pidana Adat Baduy dan Pembaharuan Hukum Pidana*, INCA Publishing, Depok, 2016.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung, 2008
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, *Buku Pedoman Polri Menghadapi Covid-19*, 2020.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983
- Steven P. Lab, *Crime Prevention, Approaches, Practice dan Evaluations*, Anderson Publishing, Second Edition, terjemahan PTIK, 2012

Jurnal

- Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Penerbit Kencana, Jakarta 2017
- Muhaimin, “Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Restorative Justice in Settlement of Minor Offences)”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 13 Juni 2019, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.185-206>
- Ramdhan Kasim, Dehumanisasi Pada Penerapan Hukum Pidana Secara Berlebihan, *Jambura Law Review*, Volume 2 Issue 01 January 2020 JALREV 2 (1) 2020 ISSN Print: 2654-9266 ISSN Online: 2656-0461, <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/>
- Rena Yulia, Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Sebuah Upaya Pemenuhan Hak Korban Dalam Perspektif Viktimologis), *Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM, Mimbar Hukum, Volume 28 Nomor 1, Februari 2016*.
- Rena Yulia, Dadang Herli, Aliyth Prakarsa, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 No. 3 (2019): 661-670, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2193>

Makalah

- Rena Yulia, *Position of The Victim in Settlement of Criminal Conflict Under Baduy's Adat Criminal Law (A review on Restorative Justice in Indonesia)*, Proceedings of International Conference on Victimology and Victims Assistance In Indonesia, Faculty of Law Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 20-22 September 2016.

Internet

- <https://internasional.kompas.com/read/2020/02/11/23170631/who-umumkan-nama-resmi-untuk-virus-corona-covid-19.>, diakses tanggal 17 April 2020
- <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/14/080300765/asal-mula-virus-corona-jadi-pertanyaan-china-perketat-publikasi-penelitian-> diakses tanggal 17 April 2020

- <https://news.detik.com/berita/d-4935658/ini-arti-pandemi-yang-who-tetapkan-untuk-virus-corona>, diakses tanggal 16 April 2020
- <https://www.liputan6.com/news/read/4201919/indonesia-tetapkan-covid-19-sebagai-bencana-non-alam> diakses tanggal 15 April 2020.
- <https://www.liputan6.com/news/read/4202629/imbauan-jokowi-terkait-covid-19-dari-kerja-dari-rumah-hingga-ingatkan-social-distancing> diakses tanggal 16 April 2020
- <https://news.detik.com/berita/d-4948410/maklumat-kapolri-terkait-corona--larang-kerumunan-massa-hingga-timbun-sembako> diakses tanggal 16 April 2020
- <https://sthgarut.ac.id/blog/2020/03/30/urgensi-lockdown-dan-penerapan-asas-salus-populi-suprema-lex-esto-dalam-infrastruktur-hukum-indonesia-terkait-pandemi-covid-19/> diakses tanggal 20 April 2020
- <https://nasional.tempo.co/read/1385662/polri-pertimbangkan-memenjarakan-pelanggar-protokol-kesehatan/full?view=ok>, Minggu, 13 September 2020 09:07 WIB
- <https://humas.polri.go.id/download/maklumat-kepala-kepolisian-negara-republik-indonesia-nomor-mak-2-iii-2020-maklumat-kepala-kepolisian-negara-republik-indonesia-nomor-mak-2-iii-2020/>